

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI - KEHUMASAN
2021

Kpt : 5/HM.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2021, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

ABSTRAK: - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, uu No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Kemminfo NO 35 Tahun 2014, PKPU 1 TAHUN 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No10 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020 dan PKPU No 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2021.

- Lamp : 1 Hlm